



**BUPATI TANGGAMUS**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS**  
**NOMOR 35 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA**  
**TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN TANGGAMUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata cara kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus telah berlaku efektif, dalam rangka menunjang kelancaran tugas, kewenangan dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANGGAMUS**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
7. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus.
8. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Peyelengaran Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN , TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN**  
**ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan.

**Paragraf 2**  
**Tugas**

**Pasal 3**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Tanggamus

**Paragraf 3**  
**Fungsi**

**Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Tanggamus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Kabupaten Tanggamus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Kabupaten Tanggamus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan,serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Kabupaten Tanggamus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Tanggamus;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Tanggamus.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB III**  
**URAIAN TUGAS UNSUR BADAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kepala Badan**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan dan mengkoordinasikan rencana program, kegiatan, anggaran dan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - b. Merumuskan konsep, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

- c. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- d. Menandatangani naskah dinas yang bersifat berprinsip dan naskah dinas mendapat pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah;
- e. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan, serta hasil kerja bawahan sebagai pembinaan dalam peyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Memfasilitasi pemberian dukungan dalam peyelenggaraan Pemilihan Umum, Pendidikan dan Pengembangan Sistem politik;
- g. Melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas kesatuan bangsa dan politik;
- h. Melakukan Pembinaan Pegawai dilingkungan Badan dan melakukan pengawasan Melekat (WASKAT);
- i. Melaporkan hasil kerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan untuk mewakili tugas-tugas yang bersifat strategis maupun yang bersifat kebijakan pimpinan

## **Bagian Kedua Sekretariat**

### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas Penyusunan rencana dan program kerja Badan, Pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian dan umum, Pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyusun Rencana dan Program Kerja Sekretariat;
  - b. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan;

- c. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Badan;
  - d. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai kewenangan Badan;
  - e. Mengoordinasikan penyusunan program, anggaran serta pelaporan kegiatan Badan;
  - f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Badan;
  - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Badan;
  - h. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat terdiri atas :
1. Sekretaris
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian juga melaksanakan fungsi :
- a. Hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus;
  - b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan Badan
  - c. Pengelolaan dan Pelayanan administrasi Perlengkapan dan kerumahtanggaan Badan
  - d. Pengelolaan dan Pelayanan administrasi Kepegawaian Badan;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan,**  
**Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama**

**Pasal 9**

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Badan.
- (2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan program kerja di bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya agama;
  - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten Tanggamus;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tanggamus.
  - d. Pelaksanaan koordinasi bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tanggamus.

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ,terdiri atas:
- a. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagian Keempat**  
**Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi**  
**Kemasyarakatan**

**Pasal 10**

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Badan
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten;

- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten;
  - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten; dan
  - f. Pelaksanaan Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( FORKOPIMDA)
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, sebagaimana dimaksud ayat (3), terdiri atas:
- a. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagian Kelima**  
**Bidang Kewaspadaan Nasional dan**  
**Penanganan Konflik**

**Pasal 11**

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan Program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah kabupaten;
  - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah kabupaten;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah kabupaten;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah kabupaten;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah kabupaten; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, sebagaimana dimaksud ayat (3), terdiri atas:
- a. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 12**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

##### **Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub-koordinator dan sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan urusan fungsi.
- (4) Sub- Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usul pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrase dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lain diluar lingkungan kerja sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 17**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 8 Agustus 2022  
**BUPATI TANGGAMUS,**

  
**DEWI HANDAJANI**

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 9 Agustus 2022


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

  
**HAMID HERIANSYAH LUBIS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR...789**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR 35TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANGGAMUS

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANGGAMUS**



**BUPATI TANGGAMUS**

**DEWI HANDJANI**